



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIJAWAN Alias CIJON Bin RAUPU;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayuaru, Desa Kangayan, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIJAWAN als CIJON bin RAUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*”, sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 196 UU. RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 7 angka 3, 5 dan 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai pengganti UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa RIJAWAN als CIJON bin RAUPU dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Pil logo “Y” warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang berada didalam wadah bekas krim GPU, 1 unit HP merk OPPO, Pil logo “Y” warna putih sebanyak 6 (enam) butir yang dibungkus dengan selembar kertas dan dimasukkan kedalam bungkus rokok JANGGER, dirampas untuk di musnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



- Uang tunai Rp.100.000,-, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RIJAWAN als CIJON bin RAUPU, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa RIJAWAN als CIJON alamat Dsn Kayuara Desa Kangayan Kec. Kangayan Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)*, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.30 wib, saksi Brigadir ABDUR ROHMAN bersama dengan saksi Bripda DENI serta anggota Polsek Kangayan lainnya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kangayan melihat saksi Bayu Kufferi (berkas terpisah) dan saksi Awi Sirat (berkas terpisah) duduk di gardu pinggir jalan yang berperilaku mencurigakan sehingga anggota Polsek Kangayan melakukan pemeriksaan dan ditemukan Pil logo "Y" warna putih sebanyak 6 (enam) butir, kemudian setelah di intropeksi barang tersebut didapatkan membeli kepada terdakwa RIJAWAN als CIJON, selanjutnya anggota Polsek Kangayan menggiring dan membawa saksi Bayu Kufferi dan saksi Awi Sirat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



untuk menunjukkan rumah terdakwa RIJAWAN als CIJON, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa RIJAWAN als CIJON serta melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang ditaruh/ disimpan dalam wadah bekas krim GPU, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa RIJAWAN als CIJON mengakui bahwa Pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir tersebut adalah milik terdakwa RIJAWAN als CIJON sendiri yang akan diedarkan/dijual serta uang tersebut merupakan hasil penjualan Pil Logo "Y" ;

- Bahwa terdakwa RIJAWAN als CIJON tidak memiliki izin edar dalam menjual sediaan farmasi berupa Pil Logo "Y" tersebut, selanjutnya terdakwa RIJAWAN als CIJON beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangayan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ketika mereka terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 03566/NOF/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, DKK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ 08036/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU. RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 7 angka 3, 5 dan 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai pengganti UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIJAWAN als CIJON bin RAUPU, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa RIJAWAN als CIJON alamat Dsn Kayuara Desa Kangayan Kec. Kangayan Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.30 wib, saksi Brigadir ABDUR ROHMAN bersama dengan saksi Bripda DENI serta anggota Polsek Kangayan lainnya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kangayan melihat saksi Bayu Kufferi (berkas terpisah) dan saksi Awi Sirat (berkas terpisah) duduk di gardu pinggir jalan yang berprilaku mencurigakan sehingga anggota Polsek Kangayan melakukan pemeriksaan dan ditemukan Pil logo "Y" warna putih sebanyak 6 (enam) butir, kemudian setelah di intropeksi barang tersebut didapatkan membeli kepada terdakwa RIJAWAN als CIJON, selanjutnya anggota Polsek Kangayan menggiring dan membawa saksi Bayu Kufferi dan saksi Awi Sirat untuk menunjukkan rumah terdakwa RIJAWAN als CIJON, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa RIJAWAN als CIJON serta melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang ditaruh/ disimpan dalam wadah bekas krim GPU, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa RIJAWAN als CIJON mengakui bahwa Pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir tersebut adalah milik terdakwa RIJAWAN als CIJON sendiri yang akan diedarkan/dijual serta uang tersebut merupakan hasil penjualan Pil Logo "Y" ;
- Bahwa terdakwa RIJAWAN als CIJON tidak memiliki izin edar dalam menjual sediaan farmasi berupa Pil Logo "Y" tersebut, selanjutnya terdakwa RIJAWAN als CIJON beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangayan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ketika mereka terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 03566/NOF/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, DKK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 08036/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU. RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 7 angka 3, 5 dan 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai pengganti UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Abdurrahman Nur H, Sos:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Pil berlogo y dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Kayuaru Desa Kangayan, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di gardu pinggir jalan yang berada di daerah Bondat Desa Kayuaru Kecamatan Kangayan, Saksi bersama dengan kapolsek Kangayan bersama dan tim dari Polsek Kangayan sedang patroli melihat dua orang laki-laki duduk digardu pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga anggota Polsek Kangayan memeriksa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Pil Logo "Y" warna putih sebanyak 6 butir dan ketika dilakukan intrograsi dua orang tersebut mengakui bernama Awi dan Bayu;
- Bahwa ketika ditanyakan Awi dan Bayu mengaku memperoleh Pil Logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari informasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan didalam rumah kemudian ditemukan Pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang ditaruh/disimpan dalam wadah bekas crem GPU, serta uang tunai sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir tersebut adalah miliknya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



sendiri yang akan dijual serta uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan Pil logo “Y” ;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pi berlogo “Y” dari orang yang tidak dikenal di Sapeken dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 butir yang kemudian dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk menjual dan mengedarkan pil berlogo Y tersebut Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin karena Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Bripda Achmad Deni Kurniawan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Pil berlogo y dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Kayuaru Desa Kangayan, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di gardu pinggir jalan yang berada di daerah Bondat Desa Kayuaru Kecamatan Kangayan, Saksi bersama dengan kapolsek Kangayan bersama dan tim dari Polsek Kangayan sedang patroli melihat dua orang laki-laki duduk digardu pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga anggota Polsek Kangayan memeriksa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Pil Logo “Y” warna putih sebanyak 6 butir dan ketika dilakukan intrograsi dua orang tersebut mengakui bernama Awi dan Bayu;
- Bahwa ketika ditanyakan Awi dan Bayu mengaku memperoleh Pil Logo “Y” tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari informasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan didalam rumah kemudian ditemukan Pil logo “Y” warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang ditaruh/disimpan dalam wadah bekas crem GPU, serta uang tunai sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku pil logo “Y” warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir tersebut adalah miliknya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



sendiri yang akan dijual serta uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan Pil logo “Y” ;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pi berlogo “Y” dari orang yang tidak dikenal di Sapeken dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 butir yang kemudian dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mejual dan mengedarkan pil berlogo Y tersebut Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin karena Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenaran dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIJAWAN Alias CIJON Bin RAUPU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menjual obat pil berlogo “Y” tablet warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn Kayuaru Desa Kangayan, Kec. Kangayan, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil logo “Y” tersebut dari seseorang yang mengaku orang sapeken dengan nama akun facebook ECASARUMPET;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kembali Pil berlogo Y tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal akun Facebook dengan nama Ecasarumpet, selanjutnya mengatakan apabila ingin membeli agar mengirim uang terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengiyakan lalu mengirim uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer selanjutnya Terdakwa mengambil Pil tersebut yang dikemas dengan menggunakan kotak kue dan dikirim melalui perahu di pelabuhan Kayuaru sebanyak 38 butir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil berlogo “Y” dan terakhir menjual kepada Awi dan Bayu sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 10.000,- perbutirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Pil berlogo Y tersebut karena bukan tenaga kesehatan dan tidak bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang berada didalam wadah bekas krim GPU;
- Pil logo "Y" warna putih sebanyak 6 (enam) butir yang dibungkus dengan selembar kertas dan dimasukkan kedalam bungkus rokok JANGGER;
- 1 unit HP merk OPPO ;
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 03566/NOF/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, DKK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 08036/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menjual Pil berlogo Y;
- Bahwa Saksi Brigadir Abdur Rohman Nur H, S.Sos, Saksi Bripda Achmad Deni Kurniawan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn Kayuaru Desa Kangayan, Kec. Kangayan, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kembali Pil berlogo Y tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal akun Facebook dengan nama Ecasarumpet, selanjutnya mengatakan apabila ingin membeli agar mengirim uang terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengiyakan lalu mengirim uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



selanjutnya Terdakwa mengambil Pil tersebut yang dikemas dengan menggunakan kotak kue dan dikirim melalui perahu di pelabuhan Kayuaru sebanyak 38 butir;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil berlogo “Y” dan terakhir menjual kepada Awi dan Bayu sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 10.000,- perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Pil berlogo Y tersebut karena bukan tenaga kesehatan dan tidak bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa semua yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang ;**
- 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;**
- 3. Unsur yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa Terdakwa RIJAWAN Alias CIJON Bin RAUPU yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat,



barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa RIJAWAN Alias CIJON Bin RAUPU sebagai subyek hukum sebagaimana akan kami buktikan lebih lanjut di bawah ini, oleh karena itu telah memenuhi unsur dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah sama dengan pengertian dengan maksud, dimana terdapat 2 (dua) teori tentang unsur kesengajaan yaitu teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya Saksi Brigadir Abdur Rohman Nur H, S.Sos, Saksi Bripda Achmad Deni Kurniawan awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di gardu pinggir jalan yang berada di daerah Bondat Desa Kayuaru Kecamatan Kangayan, Saksi bersama dengan kapolsek Kangayan bersama dan tim dari Polsek Kangayan sedang patroli melihat dua orang laki-laki duduk digardu pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Pil Logo "Y" warna putih sebanyak 6 butir selanjutnya dilakukan intrograsi dua orang tersebut mengakui bernama Awi dan Bayu dan memperoleh pil berlogo Y dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 10.000,- perbutirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil berlogo "Y" dari akun Facebook dengan nama Ecasarumpet, selanjutnya mengatakan apabila ingin membeli agar mengirim uang terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengiyakan lalu mengirim uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer



selanjutnya Terdakwa mengambil Pil tersebut yang dikemas dengan menggunakan kotak kue dan dikirim melalui perahu di pelabuhan Kayuaru sebanyak 38 butir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Polda Jatim yang tertuang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 03566/NOF/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, DKK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 08036/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah ternyata menjual sediaan farmasi yaitu Pil dengan logo Y tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun kesehatan dan tidak mempunyai sertifikasi apapun di bidang kesehatan karena Terdakwa saat masih belum bekerja. maka berdasarkan fakta tersebut unsur **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi"** telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki izin edar;

Bahwa dalam Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja yaitu perubahan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada ayat (1) disebutkan Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada ayat (2) disebutkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa pil berlogo Y yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Polda Jatim diperoleh hasil jika pil tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa pil berlogo Y yang diedarkan oleh terdakwa tidak ada kemasan yang menunjukkan pil tersebut adalah obat yang memiliki ijin edar, dan ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditanyakan izinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk mengedarkan dan memperdagangkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja yaitu perubahan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"**, sesuai dakwaan Primair yaitu melanggar yaitu Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja,;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradialisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya kumulatif yaitu ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, maka terhadap status barang bukti yang merupakan barang berbahaya dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu berupa Pil logo “Y” warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang berada didalam wadah bekas krim GPU, Pil logo “Y” warna putih sebanyak 6 (enam) butir yang dibungkus dengan selembar kertas dan dimasukkan kedalam bungkus rokok JANGGER, 1 unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO dimusnahkan, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat terlarang;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja, Jo. Pasal 55 KUHP, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIJAWAN Alias CIJON Bin RAUPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil logo "Y" warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang berada didalam wadah bekas krim GPU;
 - Pil logo "Y" warna putih sebanyak 6 (enam) butir yang dibungkus dengan selembar kertas dan dimasukkan kedalam bungkus rokok JANGGER;
 - 1 unit HP merk OPPO ;
Dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 8 januari 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Nani Irianingsih, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smp